

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-80089992 Medan - 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENE IDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 16052 .Sarpras/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan YAYASAN MINHAJUS SUNNAH MEDAN Nomor 406/P-YMSM/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Permohonan Izin Operasional SD.
 - Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN MINHAJUS SUNNAH MEDAN

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengeiolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Ferangkat Daerah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
 - Nama Sekolah
- : SD SWASTA ISLAM ULUN NUHA MEDAN
- 2. Alamat Sekolah
- Jl. Karya Jaya G. Ekawali Pribadi No. 8
- 3. Kelurahan
- Gedung Johor
- 4. Kecamatan
- Medan Johor
- 5. Kota
- : Medan
- 6. Propinsi
- : Sumatera Utara
- 7. Nama Yayasan
- YAYASAN MINHAJUS SUNNAH MEDAN
- 8. Akte Yayasan
- Nomor 03, tanggal 31 Januari 2012, cleh MUHAMMAD SYAFEI, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
 - Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEPALA DINASE

DINAS

PENDIDIKAN

: MEDAN AGUSTUS 2018

KEPALA DINASPENDIDIKAN KOTA MEDAN

DRS. H. HASAN BASRI, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580801 198103 1 007

Tembusan Yth :

- 1. Walikota Medan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara